



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : Rizki Pratama Muhammad Iqbal |
| | Bin Abdul Munir ; |
| Tempat lahir | : Surabaya ; |
| Umur / tanggal lahir | : 21 Tahun / 22 November 2000 ; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan / | : Indonesia ; |
| Kewarganegaraan | |
| Tempat tinggal | : Bendul Merisi Gg.Baru No.5 Rt.01 Rw.04 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Kota Surabaya /Jurang Kuping Gg.4 No.5 Kel.Pakal Surabaya ; |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta/karyawan Bagian Bahan PT.Masterindo Jaya Global Indonesia ; |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp-Kap/10/III//2022/Reskrim tertanggal 31 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa terkait haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menerangkan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI PRATAMA MUHAMMAD IQBAL Bin ABDUL MUNIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKI PRATAMA MUHAMMAD IQBAL Bin ABDUL MUNIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat, masing-masing panjang 180 cm;
 - 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat, masing-masing panjang 70 cm;

Dikembalikan kepada PT. Masterindo Jaya Global Indonesia melalui saksi Sunandar.

 - 1 (satu) lembar nota pembelian;

Terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2021 No Pol : L-5515-AAK nomor rangka ; MH1JM8212MK403625 , nomor mesin ; JM82E1401731 berikut kunci kontak dan STNKnya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RIZKI PRATAMA MUHAMMAD IQBAL Bin ABDUL MUNIR** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di ruang bahan PT. Masterindo Jaya Global Indonesia yang beralamat di Raya Kepatihan Industri II No. 19 Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 18.30 Wib pada saat terdakwa berangkat kerja, terdakwa membawa sebuah gergaji besi ukuran sekitar panjang 30 cm lebar 1 cm yang diletakkan di dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa bawa masuk ke tempat kerja dan diselipkan di samping bahan bahan sak biji plastik yang dekat dengan lokasi kabel tembaga, yang rencananya akan dipergunakan terdakwa memotong kabel tembaga tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat ke tempat kerja di PT. Masterindo Jaya Global Indonesia yang beralamat di Raya Kepatihan Industri II No. 19 Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No Pol : L-5515-AAK, sesampainya di PT. Masterindo Jaya Global Indonesia, terdakwa memarkir sepeda motor di tempat parkir, setelah itu terdakwa masuk ruang bahan untuk bekerja, sekira pukul 05.00 Wib saat kondisi sekitar sepi, terdakwa mengambil gergaji besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa memotong kabel tembaga utuh yang masih panjang (berisi 4 lilit kabel) dan kulit kabel terbuat dari karet berwarna hitam dengan panjang 180



cm, setelah itu terdakwa membuka/melepas kulit kabel tersebut dengan menggunakan tangan karena terbuat dari karet tipis sehingga mudah dilepas kulitnya, menjadi 4 lilit kabel ukuran panjang masing-masing 180 cm, kemudian terdakwa melipat masing-masing lilitan kabel tersebut menjadi ukuran lebih kecil, setelah itu terdakwa menemukan kabel tembaga yang masih utuh yang panjangnya sekira 70 cm yang pada saat dalam keadaan terpotong di lokasi yang sama, kemudian terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dan membuka/melapas kulit kabel tembaga tersebut dengan menggunakan tangan sehingga menjadi 4 lilit kabel ukuran masing-masing panjang 70 cm, kemudian terdakwa melipat masing-masing kabel tembaga tersebut menjadi ukuran lebih kecil, setelah itu terdakwa mengikat masing-masing kabel tembaga dengan menggunakan tali rafia warna abu-abu, namun tinggal satu yang belum diikat, setelah itu kulit kabel dan gergaji besi tersebut terdakwa buang di got belakang toilet yang arus airnya deras, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa memasukkan kabel tembaga tersebut di balik baju yang dipakai terdakwa kemudian keluar ruangan tempat terdakwa bekerja, sesampainya di tempat parkir terdakwa memasukkan kabel tembaga ke dalam jok sepeda motor, kemudian terdakwa kembali masuk ke ruangan kerja, sekitar jam 06.30 Wib saksi Hariyanto yang sedang melakukan pengecekan barang-barang mekanik di ruang bahan kemudian melihat ada kabel yang terpotong, kemudian melaporkan hak tersebut dan kemudian saksi Hariyanto bersama dengan saksi Sunandar dan saksi Moh. Fathoni berusaha mencari tahu pelakunya dengan melakukan pengeledahan terhadap jok sepeda motor karyawan pada shift sebelumnya yang hendak pulang, dan pada saat melakukan pengecekan pada sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No Pol : L-5515-AAK, ditemukan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat dengan panjang masing-masing 180 cm dan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat dengan panjang masing-masing 70 cm, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Menganti untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut ialah untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT. Masterindo Jaya Global Indonesia selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUNANDAR

- Bahwa Saksi adalah Kepala Satpam PT.Masterindo Jaya Global Indonesia ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 08.00 Wib, Saksi menerima informasi dari Sdr.Hariyanto selaku Kepala Mekanik perusahaan dan pihak perusahaan melalui Sdr.Hariyanto mengetahui hilangnya barang perusahaan sekira jam 06.30 Wib kemudian baru mengetahui pelakunya sekira pukul 07.30 Wib yang saat itu Terdakwa mengaku melakukan perbuatan sekira jam 05.00 Wib ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wib, Saksi dihubungi Sdr.Hariyanto yang mengatakan bahwa perusahaan kehilangan kabel tembaga NYY sepanjang 2,5 meter, pada saat sampai di perusahaan Saksi bersama Sdr.Hariyanto dan Sdr.Moh Fathoni melakukan rapat mencari tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr.Hariyanto dan Sdr.Moh.Fathoni melakukan pengeledahan pada jok sepeda motor karyawan yang kerja malam yang hendak pulang dan akhirnya ditemukan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat masing-masing panjang 180 cm dan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat masing-masing panjang 70 cm dan Terdakwa saat diinterogasi mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil kabel tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 19.30 Wib berangkat kerja sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 Nopol L-5515-AAK nomor rangka MH1JM8212MK403625 Nomor Mesin JM82E1401731 sampai di perusahaan jam 19.30 Wib langsung memarkir sepeda motornya di tempat parker kemudian Terdakwa masuk ke ruang bahan untuk bekerja.

Halaman 5 dari 18 Putusan No.130/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya hari Senin, Terdakwa sudah membawa sebuah gergaji besi ukuran 30 cm lebar 1 cm ditaruh diselipkan di samping bahan-bahan sak biji plastic yang berada di dekat dengan lokasi kabel tembaga ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib , saat sepi Terdakwa mengambil gergaji tersebut dan langsung digunakan untuk memotong kabel tembaga utuh yang masih panjang (berisi 4 lilit kabel) dengan tangan kanan dan kulit kabel yang terbuat dari karet warna hitam.Kabel yang dipotong sepanjang 180 cm langsung dilepas kulitnya dengan tangan mudah karean terbuat dari karet tipis sehingga menjadi 4 (empat) lilit kabel ukuran masing-masing 180 cm yang masing-masing dilipat menjadi kecil, kemudian Terdakwa mengambil kabel yang masih utuh panjangnya sekitar 70 cm yang masing-masing dilipat menjadi kecil, yang semuanya masing-masing diikat dengan tali raffia warna abu-abu (satu belum diikat), setelah itu kulit kabel dan gergaji dibuang di got belakang toilet yang airnya arus deras, selesai sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa langsung membawa kabel tembaga tersebut keluar ruangan tempat Terdakwa bekerja dengan berjalan kaki sendirian menuju ke tempat parkir sepeda motor, kabel tembaga yang sudah dilipat dibawa dengan cara dimasukkan di balik baju yang dipakai dan sesampainya di parkir sepeda motor, langsung dimasukkan ke dalam jok sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali masuk ke ruangan kerja namun sekitar jam 06.30 Wib, pihak perusahaan melalui Saksi merasa kehilangan dan jam 07.30 wib diketahui kalua pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, kabel tembaga tersebut berada di lantai tempat bahan pellet palstik yang posisinya di lantai mepet tembok sebelah barat yang satu ruangan dengan tempat Terdakwa kerja ;
- Bahwa barang yang hilang berupa kabel tembaga jenis NYY supreme (isi 4 lilit) panjang 2,5 meter (panjang 180 cm dan panjang 70 cm) dan kulit kabelnya warna hitam sudah dilepas Terdakwa sehingga menjadi 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang dilipat, masing-masing panjag 180 cm dan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat, masing-masing panjang 70 cm. Barang tersebut adalah milik PT.Masterindo Jaya Global Indonesia ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan No.130/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan ketika mengambil kabel tembaga tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tembaga milik perusahaan tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya untuk membayar hutang ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MOH.FATHONI

- Bahwa Saksi adalah Satpam PT.Masterindo Jaya Global Indonesia ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 08.00 Wib, Saksi menerima informasi dari Sdr.Hariyanto selaku Kepala Mekanik perusahaan dan pihak perusahaan melalui Sdr.Hariyanto mengetahui hilangnya barang perusahaan sekira jam 06.30 Wib kemudian baru mengetahui pelakunya sekira pukul 07.30 Wib yang saat itu Terdakwa mengaku melakukan perbuatan sekira jam 05.00 Wib ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wib, Saksi dihubungi Sdr.Hariyanto yang mengatakan bahwa perusahaan kehilangan kabel tembaga NYY sepanjang 2,5 meter, pada saat sampai di perusahaan Saksi bersama Sdr.Hariyanto dan Sdr.Moh Fathoni melakukan rapat mencari tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr.Hariyanto dan Sdr.Moh.Fathoni melakukan pengeledahan pada jok sepeda motor karyawan yang kerja malam yang hendak pulang dan akhirnya ditemukan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat masing-masing panjang 180 cm dan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat masing-masing panjang 70 cm dan Terdakwa saat diinterogasi mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil kabel tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 19.30 Wib berangkat kerja sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 Nopol L-5515-AAK nomor rangka MH1JM8212MK403625 Nomor Mesin JM82E1401731 sampai di perusahaan jam 19.30 Wib langsung memarkir sepeda motornya di tempat parker kemudian Terdakwa masuk ke ruang bahan untuk bekerja. Sebelumnya hari Senin, Terdakwa sudah membawa sebuah gergaji besi ukuran 30 cm lebar 1 cm ditaruh diselipkan di samping



bahan-bahan sak biji plastic yang berada di dekat dengan lokasi kabel tembaga ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib , saat sepi Terdakwa mengambil gergaji tersebut dan langsung digunakan untuk memotong kabel tembaga utuh yang masih panjang (berisi 4 lilit kabel) dengan tangan kanan dan kulit kabel yang terbuat dari karet warna hitam.Kabel yang dipotong sepanjang 180 cm langsung dilepas kulitnya dengan tangan mudah karean terbuat dari karet tipis sehingga menjadi 4 (empat) lilit kabel ukuran masing-masing 180 cm yang masing-masing dilipat menjadi kecil, kemudian Terdakwa mengambil kabel yang masih utuh panjangnya sekitar 70 cm yang masing-masing dilipat menjadi kecil, yang semuanya masing-masing diikat dengan tali raffia warna abu-abu (satu belum diikat), setelah itu kulit kabel dan gergaji dibuang di got belakang toilet yang airnya arus deras, selesai sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa langsung membawa kabel tembaga tersebut keluar ruangan tempat Terdakwa bekerja dengan berjalan kaki sendirian menuju ke tempat parkir sepeda motor, kabel tembaga yang sudah dilipat dibawa dengan cara dimasukkan di balik baju yang dipakai dan sesampainya di parkir sepeda motor, langsung dimasukkan ke dalam jok sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali masuk ke ruangan kerja namun sekitar jam 06.30 Wib, pihak perusahaan melalui Saksi merasa kehilangan dan jam 07.30 wib diketahui kalau pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, kabel tembaga tersebut berada di lantai tempat bahan pellet palstik yang posisinya di lantai mepet tembok sebelah barat yang satu ruangan dengan tempat Terdakwa kerja ;
- Bahwa barang yang hilang berupa kabel tembaga jenis NYY supreme (isi 4 lilit) panjang 2,5 meter (panjang 180 cm dan panjang 70 cm) dan kulit kabelnya warna hitam sudah dilepas Terdakwa sehingga menjadi 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang dilipat, masing-masing panjag 180 cm dan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat, masing-masing panjang 70 cm. Barang tersebut adalah milik PT.Masterindo Jaya Global Indonesia ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan ketika mengambil kabel tembaga tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tembaga milik perusahaan tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya untuk membayar hutang ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 05.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pencurian berupa kabel tembaga di PT Masterindo Jaya Global Indonesia Raya di Kepatihan Industri II No.19 Ds.Kepatihan Kec.Menganti Kab.Gresik ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa berangkat kerja sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol L-5515-AAK Nomor Rangka : MH1JM8212MK403625 Nomor Mesin : JM82E1401731. Sesampainya di perusahaan, sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa langsung memarkir sepeda motornya di tempat parkir kemudian Terdakwa masuk ke ruang bahan untuk kerja ;
- Bahwa sebelumnya hari Senin, Terdakwa sudah membawa sebuah gergaji besi ukuran sekitar panjang 30 cm lebar 1 cm ditaruh dan diselipkan di samping bahan-bahan sak biji plastic yang dekat dengan lokasi kabel tembaga. Sekitar jam 05.00 Wib, saat situasi sepi Terdakwa mengambil gergaji langsung digunakan untuk memotong kabel tembaga utuh yang masih panjang (berisi 4 lilit kabel) dengan tangan kanan dan kulit kabel terbuat dari karet warna hitam,kabel yang dipotong sepanjang 180 cm, langsung Terdakwa lepas kulitnya dengan tangan mudah dilepas kulitnya karena terbuat dari karet tipis sehingga menjadi 4 lilit kabel ukuran masing-masing panjang 180 cm yang masing-masing Terdakwa lipat menjadi kecil, kemudian Terdakwa mengambil kabel yang masih utuh panjangnya 70 cm yang sudah Terdakwa temukan dalam keadaan terpotong di lokasi yang sama langsung kulitnya Terdakwa lepas dengan menggunakan tangan sehingga menjadi 4 likit kabel ukuran masing-masing panjang 70 cm yang masing-masing Terdakwa lipat jadi kecil, yang semuanya masing-masing diikat dengan tali raffia warna abu-abu setelah itu kulit kabel dan gergaji

Halaman 9 dari 18 Putusan No.130/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buang ke got belakang yang airnya arus deras selesai jam 06.00 wib ;

- Bahwa Terdakwa langsung membawa kabel tembaga tersebut keluar dari ruangan tempat Terdakwa bekerja dengan berjalan kaki sendirian menuju ke tempat parkir sepeda motor, kabel tembaga yang sudah dilipat Terdakwa bawa dengan cara dimasukkan di balik baju yang Terdakwa pakai dan sampai di parkir, Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa kembali masuk ke ruangan kerja namun sekitar jam 07.30 Wib ketahuan pihak satpam perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga dengan panjang 180 cm dan panjang 70 cm (masing-masing kabel berisi 4 lilit kabel tembaga) warna emas (gold) dengan rincian : 4 (empat) lilit kabel tembaga panjang 180 cm yang sudah Terdakwa lipat dan 4 (empat) lilit kabel tembaga panjang 80 cm yang sudah Terdakwa lipat. Kabel tersebut milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT.Masterindo Jaya Global Indonesia Raya Kepatihan Industri II No.19 Ds.Kepatihan Kec.Menganti Kab.Gresik ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, kabel tersebut berada di lantai tempat bahan pellet plastik berada yang posisinya di lantai mepet tembok sebelah barat yang satu ruangan dengan Terdakwa bekerja yang jaraknya dengan tempat Terdakwa kerja sekitar 4 sampai 5 meter ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut untuk dijual, uangnya untuk bayar hutang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ke perusahaan ketika mengambil kabel tembaga tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan menderita kerugian sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat, masing-masing panjang 180 cm;
- 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat, masing-masing panjang 70 cm;
- 1 (satu) lembar nota pembelian;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2021 No Pol : L-5515-AAK nomor rangka ; MH1JM8212MK403625 , nomor mesin ; JM82E1401731 berikut kunci kontak dan STNKnya.

Halaman 10 dari 18 Putusan No.130/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wib, Saksi Sunandar dihubungi Sdr.Hariyanto yang mengatakan bahwa perusahaan kehilangan kabel tembaga NYN sepanjang 2,5 meter, pada saat sampai di perusahaan Saksi bersama Sdr.Hariyanto dan Sdr.Moh Fathoni melakukan rapat mencari tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa kemudian Saksi Sunandar bersama dengan Sdr.Hariyanto dan Sdr.Moh.Fathoni melakukan pengeledahan pada jok sepeda motor karyawan yang kerja malam yang hendak pulang dan akhirnya ditemukan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat masing-masing panjang 180 cm dan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat masing-masing panjang 70 cm dan Terdakwa saat diinterogasi mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil kabel tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 19.30 Wib berangkat kerja sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 Nopol L-5515-AAK nomor rangka MH1JM8212MK403625 Nomor Mesin JM82E1401731 sampai di perusahaan jam 19.30 Wib langsung memarkir sepeda motornya di tempat paker kemudian Terdakwa masuk ke ruang bahan untuk bekerja. Sebelumnya hari Senin, Terdakwa sudah membawa sebuah gergaji besi ukuran 30 cm lebar 1 cm ditaruh diselipkan di samping bahan-bahan sak biji plastic yang berada di dekat dengan lokasi kabel tembaga ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib , saat sepi Terdakwa mengambil gergaji tersebut dan langsung digunakan untuk memotong kabel tembaga utuh yang masih panjang (berisi 4 lilit kabel) dengan tangan kanan dan kulit kabel yang terbuat dari karet warna hitam.Kabel yang dipotong sepanjang 180 cm langsung dilepas kulitnya dengan tangan mudah karean terbuat dari karet tipis sehingga menjadi 4 (empat) lilit kabel ukuran masing-masing 180 cm yang masing-masing dilipat menjadi kecil, kemudian Terdakwa mengambil kabel yang masih utuh panjangnya sekitar 70 cm yang masing-masing dilipat menjadi kecil, yang semuanya masing-masing diikat dengan tali raffia warna abu-abu (satu belum diikat), setelah itu kulit kabel dan gergaji dibuang di got belakang toilet yang airnya arus deras, selesai sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa langsung membawa kabel tembaga tersebut keluar ruangan tempat Terdakwa bekerja dengan berjalan kaki sendirian

Halaman 11 dari 18 Putusan No.130/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menuju ke tempat parkir sepeda motor, kabel tembaga yang sudah dilipat dibawa dengan cara dimasukkan di balik baju yang dipakai dan sesampainya di parkir sepeda motor, langsung dimasukkan ke dalam jok sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali masuk ke ruangan kerja namun sekitar jam 06.30 Wib, pihak perusahaan melalui Saksi merasa kehilangan dan jam 07.30 wib diketahui kalau pelakunya adalah Terdakwa ;

- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, kabel tembaga tersebut berada di lantai tempat bahan pellet plastik yang posisinya di lantai mepet tembok sebelah barat yang satu ruangan dengan tempat Terdakwa kerja ;
- Bahwa barang yang hilang berupa kabel tembaga jenis NYY supreme (isi 4 lilit) panjang 2,5 meter (panjang 180 cm dan panjang 70 cm) dan kulit kabelnya warna hitam sudah dilepas Terdakwa sehingga menjadi 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang dilipat, masing-masing panjang 180 cm dan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat, masing-masing panjang 70 cm. Barang tersebut adalah milik PT.Masterindo Jaya Global Indonesia ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan ketika mengambil kabel tembaga tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tembaga milik perusahaan tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya untuk membayar hutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan **Terdakwa RIZKI PRATAMA MUHAMMAD IQBAL Bin ABDUL MUNIR** yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah beralihnya sesuatu barang ke dalam kekuasaan Terdakwa dan dengan penguasaan nyata ini orang yang mengambil dapat mempergunakannya dan menikmati barang itu seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 06.30 Wib, Saksi Sunandar dihubungi Sdr.Hariyanto yang mengatakan bahwa perusahaan kehilangan kabel tembaga NYY sepanjang 2,5 meter, pada saat sampai di perusahaan Saksi bersama Sdr.Hariyanto dan Sdr.Moh Fathoni melakukan rapat mencari tahu siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sunandar bersama dengan Sdr.Hariyanto dan Sdr.Moh.Fathoni melakukan penggeledahan pada jok sepeda motor karyawan yang kerja malam yang hendak pulang dan akhirnya ditemukan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat masing-masing panjang 180 cm dan 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat masing-masing panjang 70 cm dan Terdakwa saat diinterogasi mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil kabel tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 19.30 Wib berangkat kerja sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-5515-AAK nomor rangka MH1JM8212MK403625 Nomor Mesin JM82E1401731 sampai di perusahaan jam 19.30 Wib langsung memarkir sepeda motornya di tempat parker kemudian Terdakwa masuk ke ruang bahan untuk bekerja. Sebelumnya hari Senin, Terdakwa sudah membawa sebuah gergaji besi ukuran 30 cm lebar 1 cm ditaruh diselipkan di samping bahan-bahan sak biji plastic yang berada di dekat dengan lokasi kabel tembaga ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib , saat sepi Terdakwa mengambil gergaji tersebut dan langsung digunakan untuk memotong kabel tembaga utuh yang masih panjang (berisi 4 lilit kabel) dengan tangan kanan dan kulit kabel yang terbuat dari karet warna hitam.Kabel yang dipotong sepanjang 180 cm langsung dilepas kulitnya dengan tangan mudah karena terbuat dari karet tipis sehingga menjadi 4 (empat) lilit kabel ukuran masing-masing 180 cm yang masing-masing dilipat menjadi kecil, kemudian Terdakwa mengambil kabel yang masih utuh panjangnya sekitar 70 cm yang masing-masing dilipat menjadi kecil, yang semuanya masing-masing diikat dengan tali raffia warna abu-abu (satu belum diikat), setelah itu kulit kabel dan gergaji dibuang di got belakang toilet yang airnya arus deras, selesai sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa langsung membawa kabel tembaga tersebut keluar ruangan tempat Terdakwa bekerja dengan berjalan kaki sendirian menuju ke tempat parkir sepeda motor, kabel tembaga yang sudah dilipat dibawa dengan cara dimasukkan di balik baju yang dipakai dan sesampainya di parkiran sepeda motor, langsung dimasukkan ke dalam jok sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali masuk ke ruangan kerja namun sekitar jam 06.30 Wib, pihak perusahaan melalui Saksi merasa kehilangan dan jam 07.30 wib diketahui kalau pelakunya adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, kabel tembaga tersebut berada di lantai tempat bahan pellet palstik yang posisinya di lantai mepet tembok sebelah barat yang satu ruangan dengan tempat Terdakwa kerja ;

Menimbang, bahwa barang yang hilang berupa kabel tembaga jenis NYY supreme (isi 4 lilit) panjang 2,5 meter (panjang 180 cm dan panjang 70 cm) dan kulit kabelnya warna hitam sudah dilepas Terdakwa sehingga menjadi 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang dilipat, masing-masing panjang 180 cm dan 4 (empat) lilit kabel

Halaman 14 dari 18 Putusan No.130/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat, masing-masing panjang 70 cm. Barang tersebut adalah milik PT.Masterindo Jaya Global Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan yaitu PT.Masterindo Jaya Global Indonesia korban saat mengambil kabel tembaga jenis NYY supreme (isi 4 lilit) panjang 2,5 meter (panjang 180 cm dan panjang 70 cm) milik perusahaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut untuk dijual lagi dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 ayat KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat, masing-masing panjang 180 cm;
- 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat, masing-masing panjang 70 cm;

Barang bukti tersebut oleh karena di persidangan diakui milik Perusahaan maka harus dikembalikan kepada PT.Masterindo Jaya Global Indonesia ;

- 1 (satu) lembar nota pembelian;

Barang bukti karena merupakan satu kesatuan dalam berkas maka haruslah tetap terlampir dalam berkas ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2021 No Pol : L-5515-AAK nomor rangka ; MH1JM8212MK403625 , nomor mesin ; JM82E1401731 berikut kunci kontak dan STNKnya.

Barang bukti tersebut oleh karena di persidangan diakui milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Masterindo Jaya Global Indonesia ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI PRATAMA MUHAMMAD IQBAL Bin ABDUL MUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat, masing-masing panjang 180 cm;
 - 4 (empat) lilit kabel tembaga warna emas kemerahan yang sudah dilipat, masing-masing panjang 70 cm;

Dikembalikan kepada PT. Masterindo Jaya Global Indonesia melalui saksi Sunandar.

 - 1 (satu) lembar nota pembelian;

Terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2021 No Pol : L-5515-AAK nomor rangka ; MH1JM8212MK403625 , nomor mesin ; JM82E1401731 berikut kunci kontak dan STNKnya

Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Ari Karlina, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H. dan Fifiyanti, S.H., M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Sulastuti, S.H,

Ari Karlina, SH.M.H

Fifiyanti, S.H

Panitera Pengganti

Dwi Novita Rahayu, S.H.M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan No.130/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18